



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
NOMOR : 140/22/Kpts/WNL/VII-2018

TENTANG

**PERUBAHAN (PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN) GURU TPQ/TPSQ
MESJID DAN MUSHOLLA NAGARI LUNANGKECAMATAN LUNANG TAHUN 2018**

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Perlu Mengangkat Guru Taman Pendidikan Qur'an di Mesjid dan Surau Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Qur'an di Mesjid dan Surau Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Nagari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi

Beban APBN dan APBD;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Guru TPQ/TPSQ di Mesjid dan Surau Nagari Lunang
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Guru TPQ/TPSQ adalah Mendidik dan Membina Anak Sebagai yang Berakhlak yang akan Datang.
- KETIGA : Segala Biaya yang Timbul akibat dikeuarkannya Keputusan ini di Bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 2 Juli 2018

WALI NAGARI LUNANG

ADI CANDRA

Tembusan :

1. Yth. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth.Bpk.Camat Lunang di TJ Beringin.
3. Yth. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
4. Yth. Sdr.Pejabat yang Bersangkutan.
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
 NOMOR : 140/22/Kpts-WNL/VII-2018
 TANGGAL : 2 Juli 2018
 TENTANG : PERUBAHAN (PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN) GURU TPQ/TPSQ NAGARI
 LUNANG KECAMATAN LUNANG TAHUN 2018

NO	NAMA			JABATAN	WILAYAH KERJA
	LAMA		BARU		
1	SYFRIL TK.BANDARO	1	SYFRIL TK.BANDARO	Ketua	SURAU BAITURRAHMAN
2	WINDA	2	WINDA	Anggota	
3	AHMAD SAPUAN	3	JESI	Ketua	SURAU NURUL IMAN
4	JULIANI	4	REFI JULIANI	Anggota	
5	AKMIL SARVIA	5	AKMIL SARVIA	Ketua	SURAU NURUL IKLAS
				Anggota	
6	TRIA FEBRI	6	RESIKA ALI	Ketua	MASJID FIISABILILLAH
7	MISWARNI	7	DARA JENITA	Anggota	
8	YANUAR.TK.KHALIFAH	8	YANUAR.TK.KHALIFAH	Ketua	SURAU GADANG BATANG LUNANG
9	DEBI ARDIANTO	9	AHMAD SAFUAN	Anggota	
10		10	MAHEZA ASNITA		
11	AYRIL	11	AYRIL	Ketua	SURAU NURUL YAKIN
12	ASNIMAR	12	RUSMANIA	Anggota	
13	SRI WULANDARI	13	SRI WULANDARI	Ketua	SURAU DARUSSALAM
14	TIRA AULIA	14	TIRA AULIA	Anggota	
15		15	ZULKARNAIN	Ketua	SURAU NURUL KHAIROH
16		16	MUKHLAS ADI PUTRA	Anggota	

Ditetapkan di Lunang
 Pada tanggal 2 Juli 2018

WALINAGARI LUNANG


 ADI CANDRA

